



**PUTUSAN**

**Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama XXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT003, RW005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dalam hal ini dikuasakan kepada SUJITO, SH yang beralmatkan di Perumahan Puri Dander Asri Blok No.2, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, dibawah register Surat Kuasa Nomor 161/Adv/IV/2019/PA.Tbn., tanggal 16 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan :**

XXX, Tempat, tanggal lahir : XXX, 02 Februari 1985 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT003 RW005 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, Nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn. tanggal 16 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan resmi pada hari Sabtu 26 Juni 2010, sesuai tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 375/90/VI/2010, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. XXX Kab. XXX tertanggal 26 Juni 2010;
2. Bahwa perkawinan Pemohon & Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Yang di ridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon Rt. 003 Rw. 005 XXX XXX XXX sampai pertengahan 2013
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak perempuan bernama ; XXX yang sekarang telah berumur 8 (Delapan) tahun
5. Bahwa jumlah keseluruhan harta Pemohon dan Termohon :
  - 5.1. Benda Tidak Bergerak :
    - 5.1.a Rumah yang berukuran 6 x 12 terdiri dari dinding batu bata ,  
atap genteng, kerangka kayu jati, lantai keramik yang  
dinominalkan : Rp.200.000.000
    - 5.1.b Kursi satu (1) Set Seharga : Rp. 3.800.000
    - 5.1.c Tempat tidur satu (1) set seharga : Rp. 2.700.000
    - 5.1.d Lemari kayu jati satu (1) set seharga : Rp. 4.000.000
    - 5.1.e Lemari Kulkas satu (1) set seharga : Rp. 2.400.000
  - 5.2 Benda Bergerak :

Satu (1) Motor Honda beat warna merah S 5210 GT: Rp. 15.000.000

---

Total : Rp.227.900.000
6. Pemohon juga membeli motor merk Honda Beat tahun 2014 warna merah putih atas nama Pemohon yang saat ini berada di rumah Termohon.
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon mulai goyah sekitar pertengahan tahun 2015,

Halaman 2 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



bermula ketika pulang kerja dari Surabaya dan berada di rumah Pemohon selalu didiamkan oleh Termohon tanpa tahu apa penyebabnya.

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut, Pemohon sudah mencoba dan selalu berusaha berkomunikasi dengan Termohon, akan tetapi selalu dijawab "Tidak ada apa apa" berulang kali ditanya jawabannya selalu sama, sikapnya diam dan acuh tak acuh kepada Pemohon.

9. Bahwa Termohon Sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, dan apabila ketahuan jawabannya "Kumpul bersama teman-temannya" dan sehabis pulang kumpul-kumpul dengan teman-temanya selalu membawa makanan, dan bila ditanya makanan dari mana, Termohon marah-marah kepada Pemohon dan akhirnya terjadi pertengkaran

10. Bahwa diketahui oleh Pemohon sendiri, waktu Pemohon ada di rumah Termohon selalu menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenali Pemohon, pada suatu ketika Pemohon melihat telepon selular Termohon disitu tertera nama seorang laki laki yang sering menghubungi Termohon.

11. Bahwa Pemohon pernah diajak oleh Termohon untuk kumpul-kumpul bersama teman teman Termohon, akan tetapi Pemohon menolak, sehingga Termohon marah marah dengan penolakan tersebut, dan terjadilah pertengkaran.

12. Bahwa Setiap Pemohon pulang kerumah sering disuruh membantu pekerjaan rumah seperti : Mencuci, Bersih bersih rumah akan tetapi yang dilakukan oleh Pemohon selalu disalahkan dan berakhir marah marah dan pertengkaran.

13. Bahwa puncak permasalahan terjadi bulan maret 2018, seperti biasanya Pemohon pulang dari kerja di Surabaya, karena sudah 2 (dua) minggu, sesampai di rumah Termohon tidak disambut dengan senyum, akan tetapi tiada tegur sapa kepada Pemohon, dan akhirnya Pemohon bertanya kepada Pemohon ada apa kok diam saja, dan Termohon tetap diam, akhirnya ditanya lagi oleh Termohon dengan nada yang agak keras, ada apa dan tidak ada jawaban dari Termohon, dan akhirnya pada pagi harinya Pemohon kembali ke Surabaya.

Halaman 3 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



14. Bahwa Pemohon sudah tidak pulang kerumah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya semenjak peristiwa tersebut diatas.

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (1) undang-undang Nomor. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Tentang Pencatatan Perceraian.

16. 1. Dengan pasal 35 Ayat 1 undang undang Nomor. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama"*

2. KUHPerdara pasal 119, disebutkan bahwa *"sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berlangsung, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri."*

3. KHI pasal 85, disebutkan bahwa *"adanya harta bersama dalam perkawinan itu, tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri"*. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini).

4. KHI pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa *"pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan."*

17. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul karena permasalahan ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXX c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**PRIMAIR**

1. Mengizinkan pemohon untuk mengupkan Ikhrar talak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan pemohon dengan termohon putus karena pengucapan Ikhrar pemohon;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs. ABD.ADHIM, SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 15 Mei 2019 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis 19 Juni 2019 yang disempurnakan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Juni 2010, di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
2. Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXX RT.03 RW.05, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, lalu tinggal di rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Termohon;
3. Bahwa, benar telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, umur 8 tahun;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar akan tetapi penyebabnya bukanlah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon kecewa karena bila menelepon dan atau WA kepada Pemohon, tidak pernah dibalas dan Pemohon yang telah selingkuh dengan wanita lain

Halaman 5 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



sebanyak 2 (dua) kali, salah satunya dengan herawaty Andini asal XXX;

5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

6. Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit di persatukan lagi, dan Termohon tidak keberatan ikatan perkawinan ini di cerai;

7. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama baik berupa benda tidak bergerak yaitu membangun rumah tapi bangunan rumah tersebut di atas tanah milik orang tua Termohon dan juga benda tidak bergerak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dengan menyebutkan harga baru tapi sekarang harga tersebut sudah tidak laku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik tertulis tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik tertulis tanggal 03 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Nomor 375/90/VI/2010, tanggal 26 Juni 2010, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, Nomor 3522091404960002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal 05 Nopember 2017, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Halaman 6 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama XXX, Nomor 3523111607140005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXX, tanggal 21 Juli 2014, bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

**B. Saksi :**

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:

Saksi I : XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT028. RW008, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bojonegoro, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa XXX RT003 RW005, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, hingga pertengahan tahun 2013 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan menurut penuturan Pemohon disebabkan Termohon yang sering mendiamkan tanpa mau tegur sapa terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, RT028. RW008, Desa XXX, Kecamatan XXX,

Halaman 7 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa XXX RT003 RW005, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, hingga pertengahan tahun 2013 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan menurut penuturan Pemohon disebabkan karena Termohon tidak mencintai Pemohon dengan sering mendiamkan tanpa mau tegur sapa terhadap Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi I : XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, RT003, RW005, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua saksi di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX lalu tinggal dirumah bersamanya yang dibangun diatas tanah milik orang tua saksi di Desa tersebut dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, umur 8 tahun;

Halaman 8 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon mengakui telah berselingkuh dan kawin sirri dengan Wanita lain bernama XXX asal XXX ;
- Bahwa saksi mengetahui, dari Facebook Pemohon, yang memposting pernikahan Pemohon dengan wanita tersebut, dan saksi mempercayainya itu benar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, RT001, RW001, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Keponaan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, setelah menikah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX lalu tinggal di rumah bersamanya yang dibangun diatas tanah milik orang tua Termohon di Desa tersebut dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, umur 8 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain lagi selain XXX asal XXX tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya bernama SUJITO, SH. yang beralmatkan di Perumahan Puri Dander Asri Blok No.2, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXX, dibawah register Surat Kuasa Nomor 161/Adv/IV/2019/PA.Tbn;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama SUJITO, SH. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota KAI (Kongres Advokat Indonesia) dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga Agustus 2019 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 19 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon adalah seorang advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama XXX berwenang mengadili dan apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Halaman 10 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam perkara permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana bukti P.1 yang tidak terbantahkan kebenarannya, dan bermaksud menceraikan isterinya, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (isteri);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, domisili Termohon adalah di Desa XXX, RT003 RW005, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama XXX berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal peraturan perundangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam

Halaman 11 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi, dengan mediator bernama Drs. ABD. ADHIM, SH.MH., Hakim Pengadilan Agama XXX, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 375/90/VI/2010 tanggal 26 Juni 2010, yang dikeluarkan KUA. Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, yang merupakan akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juni 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering didiamkan oleh Termohon tanpa mau menegur sapa, dan jika ditanya hanya menjawab tidak ada apa-apa, dengan sikapnya diam dan acuh tak acuh kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon hanya untuk kumpul-kumpul dengan temannya, dan sebagai akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 12 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis, yang pada intinya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon kecewa karena bila menelepon dan atau WA kepada Pemohon, tidak pernah dibalas dan Pemohon yang telah selingkuh dengan wanita lain sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis dalam persidangan tersebut, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon tidak membantah adanya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di atas Pemohon mengajukan saksi sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 13 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan baik bukti surat akan tetapi mengajukan bukti saksi-saksi, masing masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi –saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari Pemohon dan dua orang saksi dari Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sejak Maret tahun 2018 telah sering berselisih dan bertengkar serta sampai sekarang kurang lebih 5 bulan yang lalu tidak berkumpul dalam satu rumah tempat tinggal akibat adanya pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon didukung dengan bukti yang cukup, maka dalil permohonan Pemohon di atas dinyatakan

Halaman 14 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan terbukti adanya bahwa kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan termohon dalam persidangan yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2010 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, umur 8 tahun ;
2. Bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan sudah hamper 5 bulan Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul dalam satu rumah lagi;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak mengunjungi, hanya mengunjungi anaknya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan indikator hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran dari sebuah rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan

Halaman 15 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan suami isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap. Hal ini dimaksudkan agar bisa suami isteri dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memperoleh hak masing-masing sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan tidak ada lagi komunikasi antar mereka padahal yang demikian itu dapat dilakukan, menunjukkan terjadinya hubungan yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah

Halaman 16 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Petitum Nomor Satu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Permohonan Pemohon akan diterima dan dikabulkan apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan dan akan di kabulkan apabila Pemohon berhasil membuktikan kebenaran dalail permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Nomor Dua;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 17 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah indikator bahwa terjadi disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni dalam sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri untuk dipergauli dengan baik, dicintai dan dihormati (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental seperti difitnah, dihina diejek dan dikhianati, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Halaman 18 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan-persidangan perkara ini, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, dan tidak sanggup lagi untuk rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya; padahal Mediator, Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa menyarankan dan menasehati agar rukun kembali sebagai suami isteri; Andaikan Pemohon masih dapat dirukunkan tentu mereka akan melakukan islah dan Pemohon mencabut perkaranya, namun ternyata Pemohon tetap tegar dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami isteri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah berpisah tempat tidur dan atau tempat tinggalnya kemudian salah satu dari pihak suami atau isteri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan permohonan atau gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami isteri (ikatan perkawinan) telah tiada, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun. Apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perceraian akan tetap selalu berbuat yang tidak baik agar perkawinannya pecah;

Halaman 19 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak berkumpul dalam satu atap dalam waktu yang cukup lama tersebut dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, oleh karena karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa makna ikatan lahir suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami isteri (orang lain) ;

Menimbang, bahwa makna ikatan batin dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih yang dalam Al Qur'an disebut mawaddah dan rahmah dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan isteri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal yang dalam Al Qur'an disebut sakinah sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan; Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus

Halaman 20 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera ( Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 );

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) tasuami isteri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu`asyarah*) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi pupuk bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi hama yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha`*), ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq, broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan ( Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 );

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan yang dulu pernah terjadi dan

Halaman 21 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi adalah suatu perjanjian suci (*miitsaqon gholiidhon*) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, oleh karena itu adalah tidak perlu dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon ini dibebankan kepada kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun keluarga para pihak merukunkan mereka, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kepada pihak Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai pada setiap persidangan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Sebab pecahnya suatu perkawinan tidak patut ditimpahkan kepada salah satu suami atau isteri dalam hal dimana perkawinan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan keutuhannya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K / AG / 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk mencapai tujuan perkawinan

Halaman 22 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: “Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Halaman 23 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat besar kemungkinannya dan karenanya patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik, seperti terjadinya tindakan yang masuk dalam katagori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Halaman 24 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Petitus Nomor Tiga.

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, termasuk dalam katagori Permohonan cerai, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya posita angka 5 dan 6 mendalilkan bahwa selama dalam perkawinannya tersebut telah diperoleh harta bersama baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, akan tetapi dalam petitum permohonannya Pemohon tidak meminta harta tersebut ditetapkan ataupun diadakan pembagian sebagai harta bersama, sehingga Majelis berpendapat bahwa posita tentang harta bersama tersebut dikesampingkan;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 25 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1440 Hijriyah, pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama XXX yang terdiri dari Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH., dan Dra. HJ. SUFIJATI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota

Drs. MUHSIN, MH

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.,M.H

### Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.500.000,00 |

Halaman 26 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan I : Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman putusan nomor 839/Pdt.G/2019/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)